

**AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SOLEHA
NIM. 2014114075

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2019

**AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SOLEHA
NIM. 2014114075

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2019

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soleha
NIM : 2014114075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**” merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis sebagaimana yang berlaku.

Pekalongan, 11 Maret 2019

METERAI
TEMPEL
0E2A3AFF728516184
6000
ENAM RIBU RUPIAH
nyatakan

Soleha
NIM. 2014114075

NOTA PEMBIMBING

H. Mohammad Fateh.M.Ag

Jl.Suburan Rt.05/01 Mranggen Demak

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdr. Soleha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka kalimat ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **SOLEHA**

NIM : **2014114075**

Judul Skripsi : **Akad Ijarah Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Pembimbing



H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **SOLEHA**
NIM : **2014114075**
Judul Skripsi : **AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19730506 200003 1 003

Pekalongan, Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	ĥā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S (dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D (dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T (dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z (dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-

23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

C. *Ta marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-barr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, (Bapak Abdul Rosim dan Ibu Casuti) yang telah memberikan segala kasih sayang, doa, motivasi, serta bimbingannya dari saya lahir hingga saat ini, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan beliau serta melindungi dari apapun, kapanpun dan dimanapun.
2. Kakak-kakak saya (Siswanto dan Muhtar Qhudori) terima kasih atas segala dukungannya.
3. Dosen pembimbing saya Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Serta sahabat-sahabat saya yang saya cintai (Rizka, Ika, Ifa, Ana, Kholis, Mb Vita) yang selalu mendukung, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.
5. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah.




MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

QS. Al-Isra' (17) : 31



ABSTRAK

SOLEHA. (2014114039). 2019. “Akad Ijarah Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Mohammad Fateh, M.Ag.

Berdagang merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan warga Babalan Lor Kecamatan Bojong. Tetapi tidak semua warga berpenghasilan melalui berdagang, karena tidak banyak yang mempunyai modal dalam berdagang. Sehingga selain berdagang, warga lainnya di Desa Babalan Lor memilih mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di desa ini terdapat beberapa industri konveksi yang sudah berjalan cukup lama. Banyak warga yang tidak mempunyai modal mereka memilih menjadi buruh industri konveksi, termasuk para pekerja anak yang tidak melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi yang minim. Alasan ekonomi sulit ini yang membuat sebagian anak-anak di Desa Babalan Lor harus membuang keceriaan masa bermain, masa pendidikan, masa kasih sayang dan kemanjaan serta ketergantungannya. Mereka terpaksa harus mandiri agar tetap hidup dan dapat membantu kebutuhan keluarganya. Kemudian bagaimana praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijarah* pekerja anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-resech*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Data dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan mengenai penerapan akad ijarah dalam fikih muamalah dan undang-undang perlindungan anak serta undang-undang ketenagakerjaan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pekerja anak ditinjau melalui fikih muamalah dipandang sah ketika anak tersebut sudah baligh, walaupun belum berumur 18 tahun. Golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja. Namun melalui akad ijarah tidak sah dipandang dari hukum ekonomi syariah. Untuk syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Kata kunci : akad Ijarah, pekerja anak, industri konveksi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur peneliti kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada peneliti sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu ditunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. ucapan terima kasih dengan setulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikan skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan,
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag, selaku dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya guna membimbing, memotivasi dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

6. Bapak Dr. H. Makrum Kholil M.Ag, selaku wali studi yang telah membimbing, dan memberi nasehat kepada penulis selama aktif dalam perkuliahan di IAIN Pekalongan.
7. Bapak Subianto dan bapak Fatkhurrohman, selaku pemilik industri konveksi yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian pada tempat usahanya.
8. Likha, Desi, Santi, Dina., selaku pekerja anak yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu serta dukungan baik secara material maupun spiritual hingga tersusunnya skripsi ini
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 11 Maret 2019

Penulis,



Soleha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II AKAD, IJARAH	
A. Akad	18
1. Pengertian <i>Akad</i>	18
2. Rukun-rukun <i>Akad</i>	18
3. Syarat-syarat <i>Akad</i>	19
4. Macam-macam <i>Akad</i>	20
5. Asas <i>Akad</i>	21
B. Ijarah	22
1. Pengertian Ijarah	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27



4. Sifat dan Hukum <i>Ijarah</i>	34
5. Pembagian dan Hukum (Ketetapan <i>Ijarah</i>)	35
6. Pembayaran Upah dan Sewa	40
7. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak	40
8. Tanggung Jawab Ajir dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang	43
9. Perbedaan di antara yang Akad	46
10. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	47

BAB III PRAKTIK AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG

A. Profil Desa Babalan Lor	49
1. Sejarah Desa Babalan Lor	49
2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Babalan Lor	50
B. Praktik Pekerja Anak di Bawah Umur di Desa Babalan Lor	55
1. Praktik Mempekerjakan Anak di bawah Umur di Desa Babalan Lor	55
2. Praktik Akad <i>Ijarah</i> pada Pekerja Anak di Bawah Umur di Desa Babalan Lor	59

BAB IV ANALISIS AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	66
B. Analisis Akad <i>Ijarah</i> Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Hukum Ekonomi Syariah	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	51
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	53
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Konveksi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pekerja Anak
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Orangtua Pekerja Anak
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Pemilik Konveksi
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Pekerja Anak
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Orangtua Pekerja Anak
- Lampiran 7 Dokumentasi Foto
- Lampiran 8 Surat Pengantar Riset
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdagang merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan warga Babalan Lor Kecamatan Bojong. Tetapi tidak semua warga berpenghasilan melalui berdagang, karena tidak banyak yang mempunyai modal dalam berdagang. Sehingga selain berdagang, warga lainnya di Desa Babalan Lor memilih mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di desa ini terdapat beberapa industri konveksi yang sudah berjalan cukup lama. Banyak warga yang tidak mempunyai modal mereka memilih menjadi buruh industri konveksi, termasuk para pekerja anak yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Persoalan pekerja anak memang bukan persoalan yang baru terutama dikalangan masyarakat desa. Seperti yang terjadi di desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, ada beberapa pekerja anak bekerja pada usia yang seharusnya mereka menikmati pendidikan sekolah. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Alasan ekonomi sulit ini yang membuat sebagian anak-anak di Desa Babalan Lor harus membuang keceriaan masa bermain, masa pendidikan, masa kasih sayang dan kemanjaan serta ketergantungannya. Mereka terpaksa harus mandiri agar tetap hidup dan dapat membantu kebutuhan keluarganya.

Para pekerja anak ini bekerja menjadi buruh, salah satunya pada industri konveksi di Desa Babalan Lor. Beberapa pekerja anak yang bekerja pada industri konveksi tersebut yaitu, Likha berumur 14 tahun, Desi berumur 17, Santi berumur 17 tahun dan Dina berumur 15 tahun. Mereka memilih untuk bekerja pada usia dini selain karena faktor minimnya ekonomi, juga untuk membantu keluarga, sekaligus mereka ingin mandiri, tidak tergantung pada orangtua. Setiap harinya mereka bekerja dari pagi sampai malam hari, selama 9 jam lamanya. Untuk sistem upahnya sendiri mereka mendapatkan hasil upahnya setiap satu minggu sekali berdasarkan hasil borongan. Upah yang mereka terima mulai dari 120 sampai 200 ribu rupiah dalam seminggu, tergantung seberapa banyak pekerjaan yang mereka selesaikan.

Islam sudah memberikan aturan mengenai orang-orang yang bisa melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum seseorang diakui punya konsekuensi hukum jika orang tersebut sudah baligh, sebagaimana difirmankan dalam QS. An-nisa: 6..¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah...”

Ayat Allah ini setidaknya memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan orangtua terhadap anak-anak mereka agar tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama dari sebuah keluarga dalam Islam

¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.

adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas, yang hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.

Dijelaskan juga Dari Ali (bin Abi Thaalib) *'alaihi-salaam*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda :

”Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” [HR. Abu Dawud no. 4403 dan At-Tirmidzi no. 1423; shahih].”

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi *pengeksploitasian* anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.²

Anak sebagai golongan yang rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam Undang-

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak. Akses Tanggal 24 Maret 2019.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan diatur pada pasal 1 ayat 15 dan 15a yang berbunyi:

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”⁴

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁵

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak yang dibawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 26 berikut ini “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”⁶

Sementara dalam Pasal 68 dijelaskan pengusaha dilarang mempekerjakan anak sebagai berikut; “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun dalam Pasal 69 undang-undang ini masih memberikan peluang bagi anak dibawah umur untuk bekerja, dapat dilihat pada ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 15.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 15a.

⁶ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 26.

(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 2 sampai dengan Ayat 4 dijelaskan bahwa, subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum menikah.

Dari latar belakang tersebut, tampak bahwa mempekerjakan anak sebagaimana yang terjadi di Desa Babalan Lor mengandung persoalan hukum. Karena itu, maka penulis ingin mengangkat masalah ini. Penulis

ingin memaparkan tentang praktik mempekerjakan anak melalui akad ijarah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah penulis dengan judul “**AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ijarah pekerja anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ijarah pekerja anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang subyek hukum dan akad ijarah dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai subyek hukum dan akad ijarah yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian serta menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Thoriqotul Azizah⁷ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)”. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lahirnya UU RI NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudharatan. Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudharatan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang diatas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-

⁷ Thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Islam*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja. Mencermati pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharûriyyat* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah*.

Skripsi karya Denis Jamal⁸ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) dengan judul “Analisa Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 67-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah”. Kesimpulan penelitian ini adalah anak yang masih di bawah umur tidak dibolehkan dalam bekerja, tetapi anak yang di bawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan yaitu harus memenuhi persyaratan: pekerjaan tersebut untuk mengembangkan bakat dan minat anak, yang mana anak harus ada izin dari orang tuanya, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di dalam Islam seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun juga tidak dibolehkan dalam bekerja karena anak di bawah umur (belum baligh) dalam Islam menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencukupi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani.

⁸ Denis Jamal, “Analisa Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 67-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah”, *Skripsi Sarjana Syariah*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Selanjutnya skripsi karya Devi Cahya Purnama⁹ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) dengan judul “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)”. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pemberian upah terhadap pekerja anak yang berlaku di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur, dalam pelaksanaan pemberian upahnya masih terdapat perbedaan. Hal ini tentu saja belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Jika upah diberikan tidak adil sedangkan pemberian upahnya berdasarkan hasil, maka akan merugikan salah satu pihak.

Penelitian diatas jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti fokus ingin memaparkan tentang akad ijarah pada pekerja anak di bawah umur ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Maka dari itu penulis berusaha menulis penelitian dengan judul **“AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).**

E. Kerangka Teori

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’

⁹ Devi Cahya Purnama, “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)”, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah*, (Metro: IAIN Metro, 2018).

berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.¹⁰

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas: 26).¹¹

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.¹² Hal tersebut juga dijelaskan pada definisi *Ahliyyah Al-ada'* yaitu kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara *syara'*. Orang yang memiliki sifat ini dipandang telah sempurna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan kecakapan ini seseorang dianggap sebagai mukallaf, dimana semua perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, baik berbentuk positif maupun negatif.

Seseorang dipandang sebagai *Ahliyyah al-ada'* atau memiliki kecerdasan secara sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan harta, kewenangan dan kecakapan seorang dipandang sah selain baligh, berakal, juga harus

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, Jilid V, cet. Ke-8, 2005), hlm. 3801-3802.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Ijarah, hlm. 81

cerdas (*Rusyd*). *Rusyd* adalah kemampuan seseorang mengendalikan hartanya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 2 sampai dengan Ayat 4 dijelaskan bahwa, subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum menikah.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian adalah akad atau perjanjian. Pengertian akad menurut istilah (terminologi) adalah terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.¹⁴ Akad ini menjadi penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu akad atau perjanjian harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena dengan akad atau perjanjian transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Esensi dari setiap akad atau perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban atau timbulnya perintah atau larangan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangat penting artinya dalam kelangsungan dan keberhasilan

¹³ <http://gudangsemuamakalahkuliaah.blogspot.com/2016/03/makalah-ahliyyah.html?m=1>. Akses Tanggal 24 Maret 2019.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

percapaian tujuan dari suatu perjanjian serta membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi para pihak yang berakad.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁵

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁶

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 29.

¹⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 34.

2. Lokasi penelitian

Di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.¹⁷ Subjek penelitian kualitatif yaitu orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi, yaitu karyawan pekerja anak pada konveksi di desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁸ Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang subyek hukum dan ijarah.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.¹⁹

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 34.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91.

¹⁹ Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.²⁰ Dalam hal ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pengusaha dan karyawan-karyawan konveksi di desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan serta pihak-pihak lain yang mendukung sebagai informan.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan.²¹ Perolehan data dilakukan dengan cara survei lapangan ke desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, dengan mengamati dan mencatat informasi-informasi yang di peroleh dari subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan

²⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

²¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 212.

data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan disengaja di tulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan. Pada analisis data, peneliti melakukan pengolahan data yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, menilai hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kemungkinan data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dengan mudah diambil ketika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

²²Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 149.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir peneliti kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji data kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas seputar akad dan ijarah.

Bab III, Bab ini berisi praktik pekerja anak di bawah umur di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong: uraian tentang profil Desa Babalan Lor, praktik pekerja anak di bawah umur di desa Babalan Lor Kecamatan Bojong.

Bab IV, Berisi analisis Akad Ijarah Pekerja Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan), dan beberapa analisis

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.



diantaranya yaitu: analisis mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis akad ijarah pekerja anak di bawah umur dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V, Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diutarakan, serta saran-saran dari penulis.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja di konveksi di Desa Babalan Lor yaitu karena faktor ekonomi. Minimnya penghasilan warga Desa Babalan Lor mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi. Sehingga hal tersebut memaksakan anak-anak di bawah umur bekerja pada usia dini. Mempekerjakan anak di bawah umur juga sudah melanggar aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Namun dalam Pasal 69 undang-undang ini masih memberikan peluang bagi anak dibawah umur untuk bekerja, salah satunya yaitu waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Tetapi pada kenyataanya, mereka bekerja selama 9 jam setiap harinya, dan dilakukan juga pada malam hari.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, pekerja anak di Desa Babalan Lor melalui akad ijarah tersebut tidak sah. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja. Oleh sebab itu, meskipun secara keadilan dalam memberikan upah kepada pekerja anak dan pekerja dewasa sudah benar tetapi hal tersebut tidak sah karena belum memenuhi syarat atas pelaksanaan akad ijarah.

B. Saran

1. Bagi pengusaha, perlu pertimbangan untuk tidak merekrut pekerja di bawah usia 18 tahun dan jika memang terpaksa mempekerjakan anak di bawah umur, tidak memberikan jam kerja melebihi 3 jam lamanya dalam sehari, dan harus dilakukan pada siang hari.
2. Bagi orangtua pekerja anak, tidak seharusnya membiarkan anak untuk bekerja. Orangtua harusnya memberikan perlindungan untuk anaknya. Anak dapat melakukan pekerjaan hanya untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
3. Bagi Dinas Pendidikan, perlu peningkatan pendidikan masyarakat dengan menintensifkan program kejar paket A, B dan kejar paket C di wilayah-wilayah yang memiliki banyak pekerja anak.
4. Bagi Lembaga Perlindungan Anak, perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap para pekerja anak untuk tetap bersemangat melanjutkan pendidikan dan menunda usia pernikahan sampai usia yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Imam bin Hanbal. 1426 H. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Nomor hadis:20098. CD Room. Maktabah Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*. Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Anwar. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Al-Kasani, Aluddin. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*.
- Al-Maqdisi, Syamsuddin bin Qudamah. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Dar Al-Fikr, Juz 3, t.t.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Abu Bakar. 1426 H. *Al-Mabsuth. CD Room, Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*. Seri 9. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Ash-Shan'ani. 1995. *Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Azhar, Ahmad. 1996. *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Azwar, Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, Taqiyuddin Abu bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhisar*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Fikri, Ali. 1358 H. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah. Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*. Mesir.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.



- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Heidjrahman dan Suad Husnan. 2005. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- J, Ravindo. 1986. *Meningkatkan Produktivitas Nasional*. Jakarta: Denpeker. Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.
- Khakim, Abdul. 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Juz 3.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar kitab Al-Arabi.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Dar Al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zuhaili, Wahbah. 2005. *al-Fiqh al-Islami Wa adilatu*. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim. Jilid V. cet. Ke-8.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fiqr. Juz 4. cet. III.

Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fiqr. Juz 4.

B. PENELITIAN

Azizah, Thoriqotul. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang).

Cahya Purnama, Devi. 2018. *Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)*. (Metro: IAIN Metro).

Jamal, Denis. 2012. *Analisa Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 67-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

C. INTERNET

<http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/12/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur.html>. Akses Tanggal 04 September 2018.

<http://kbbi.web.id/konfeksi>. Akses Tanggal 13 Februari 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konfeksi>. Akses Tanggal 13 Februari 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak. Akses Tanggal 24 Maret 2019.

<http://gudangsemuamakalahkuliah.blogspot.com/2016/03/makalah-ahliyyah.html?m=1>. Akses Tanggal 24 Maret 2019.

D. WAWANCARA

Sunarto. Perangkat Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 17 Januari 2019.

Subianto. Pengusaha Konveksi Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 20 Januari 2019.



- Fatkhurrohman. Pengusaha Konveksi Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 12 Januari 2019.
- Likha, dkk. Pekerja Anak pada Konveksi di Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 20 Januari 2019.
- Santi. Pekerja Anak pada Konveksi di Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 20 Januari 2019.
- Dina. Pekerja Anak pada Konveksi di Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 12 Januari 2019.
- Inayah. Orangtua Pekerja Anak pada Konveksi di Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara pribadi. 20 Januari 2019.
- Windarti. Orangtua Pekerja Anak pada Konveksi di Desa Babalan Lor Bojong. Wawancara pribadi. 20 Januari 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: daftar pedoman wawancara

INTERVIEW GUIDE (Pemilik Konveksi)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Sudah berapa lama anda membuka industri konveksi?
Jawaban:
2. Berapa karyawan yang anda pekerjakan?
Jawaban:
3. Mulai dari usia berapa karyawan yang bekerja?
Jawaban:
4. Apa alasan mempekerjakan anak di bawah umur?
Jawaban:
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban:
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban:
7. Berapa lama waktu yang dipekerjakan?
Jawaban:
8. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban:



Lampiran 2: daftar pedoman wawancara

INTERVIEW GUIDE (Pekerja Anak)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Sudah berapa lama bekerja di konveksi?
Jawaban:
2. Apa alasan anda bekerja pada usia dini?
Jawaban:
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
Jawaban:
4. Bagaimana sistem pengupahannya?
Jawaban:
5. Berapa upah yang diterima?
Jawaban:
6. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban:



Lampiran 3: daftar pedoman wawancara

INTERVIEW GUIDE (Orangtua Pekerja Anak)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Sudah berapa lama anak anda bekerja industri konveksi?
Jawaban:
2. Mengapa anda memberikan izin kepada anak anda bekerja pada usia dini?
Jawaban:
3. Apakah ada keinginan sendiri dari anak anda untuk memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah?
Jawaban:
4. Bagaimana tanggapan anda tentang anak anda yang lebih memilih bekerja membantu orangtuanya?
Jawaban:
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban:
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban:
7. Berapa lama anak anda bekerja dalam sehari?
Jawaban:
8. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban:

Lampiran 4: Transkrip Wawancara Pemilik Konveksi

INTERVIEW TRANSCRIPT I (Pemilik Konveksi)

Nama : Subianto
Umur : 57 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Sudah berapa lama anda membuka industri konveksi?
Jawaban: sudah 21 tahun
2. Berapa karyawan yang anda pekerjakan?
Jawaban: sebanyak 50 karyawan, mulai dari laki-laki dan perempuan
3. Mulai dari usia berapa karyawan yang bekerja?
Jawaban: mulai dari usia 14 tahun sampai 45 tahun
4. Apa alasan mempekerjakan anak di bawah umur?
Jawaban: untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarganya
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban: 120 sampai 200 ribu setiap minggunya
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban: dengan menggunakan sistem borongan yang dihasilkan setiap minggunya
7. Berapa lama waktu yang dipekerjakan?
Jawaban: 9 jam. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kemudian dilanjutkan jam 1 siang sampai jam 4 sore, lalu dari jam 7 sampai jam 9 malam.
8. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada.



INTERVIEW TRANSCRIPT II (Pemilik Konveksi)

Nama : Fatkhurrohman
Umur : 49 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Sudah berapa lama anda membuka industri konveksi?
Jawaban: sudah berjalan 10 tahun
2. Berapa karyawan yang anda pekerjakan?
Jawaban: sebanyak 30 karyawan, terdiri dari perempuan dan laki-laki
3. Mulai dari usia berapa karyawan yang bekerja?
Jawaban: mulai dari usia 15 tahun sampai 50 tahun
4. Apa alasan mempekerjakan anak di bawah umur?
Jawaban: Membantu meringankan beban ekonomi keluarganya
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban: 200 ribu setiap minggunya
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban: dengan sistem borongan
7. Berapa lama waktu yang dipekerjakan?
Jawaban: 9 jam
8. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada

Lampiran 5: Transkrip Wawancara Pekerja Anak

INTERVIEW TRANSCRIPT I (Pekerja Anak)

Nama : Likha
Umur : 14 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama bekerja di konveksi?
Jawaban: sudah 1 tahun
2. Apa alasan anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: membantu meringankan ekonomi orangtua
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: selama 9 jam setiap harinya
4. Bagaimana sistem pengupahannya?
Jawaban: menggunakan sistem borongan
5. Berapa upah yang diterima?
Jawaban: 120 sampai 200 ribu setiap minggunya
6. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada



INTERVIEW TRANSCRIPT II (Pekerja Anak)

Nama : Desi
Umur : 17 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama bekerja di konveksi?
Jawaban: sudah 2 tahun
2. Apa alasan anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: membantu meringankan ekonomi orangtua
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: selama 9 jam setiap harinya
4. Bagaimana sistem pengupahannya?
Jawaban: menggunakan sistem borongan
5. Berapa upah yang diterima?
Jawaban: 120 sampai 200 ribu setiap minggunya
6. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada



INTERVIEW TRANSCRIPT III (PekerjaAnak)

Nama : Santi

Umur : 17 Tahun

Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan

Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama bekerja di konveksi?
Jawaban: sudah 2 tahun
2. Apa alasan anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: membantu meringankan ekonomi orangtua
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: selama 9 jam setiap harinya
4. Bagaimana sistem pengupahannya?
Jawaban: menggunakan sistem borongan
5. Berapa upah yang diterima?
Jawaban: 120 sampai 200 ribu setiap minggunya
6. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada



INTERVIEW TRANSCRIPT IV (Pekerja Anak)

Nama : Dina
Umur : 15 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama bekerja di konveksi?
Jawaban: sudah 1 tahun
2. Apa alasan anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: membantu meringankan ekonomi orangtua
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: selama 9 jam setiap harinya
4. Bagaimana sistem pengupahannya?
Jawaban: menggunakan sistem borongan
5. Berapa upah yang diterima?
Jawaban: 200 ribu setiap minggunya
6. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja dewasa dengan pekerja anak?
Jawaban: tidak ada

Lampiran 6: Transkrip Wawancara Orangtua Pekerja Anak

INTERVIEW TRANSCRIPT I (Orangtua Pekerja Anak)

Nama : Inayah
Umur : 36 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama anak anda bekerja industri konveksi?
Jawaban: baru satu tahun
2. Mengapa anda memberikan izin kepada anak anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: karena saya tidak mampu menyekolahkan Desi ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan ekonomi yang minim, kemudian selain karena faktor ekonomi, Desi juga memang berniat bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari.
3. Apakah ada keinginan sendiri dari anak anda untuk memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah?
Jawaban: iya, Desi berkeinginan membantu mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga, karena melihat adik-adiknya yang masih kecil.
4. Bagaimana tanggapan anda tentang anak anda yang lebih memilih bekerja membantu orangtuanya?
Jawaban: sebenarnya saya kurang setuju karena saya menginginkan anak-anak saya bisa terus bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi syukur-syukur bisa menjadi sarjana seperti ayah Desi katakan sebelum meninggal.
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban: upah yang Desi terima sama dengan upah yang saya terima, yaitu 120-200 ribu dalam seminggu tergantung berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan.
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban: sistem upahnya menggunakan sistem borongan.
7. Berapa lama anak anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: dalam sehari, Desi bekerja selama 9 jam seperti saya.

INTERVIEW TRANSCRIPT II (Orangtua Pekerja Anak)

Nama : Windarti
Umur : 50 Tahun
Alamat : Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Pekalongan
Pekerjaan : Buruh Konveksi

1. Sudah berapa lama anak anda bekerja industri konveksi?
Jawaban: baru dua tahun
2. Mengapa anda memberikan izin kepada anak anda bekerja pada usia dini?
Jawaban: karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang dan dari anaknya sendiri ingin bekerja membantu keluarga, jadi mendukung dan mengizinkan Santi untuk bekerja pada industri konveksi.
3. Apakah ada keinginan sendiri dari anak anda untuk memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah?
Jawaban: iya, Santi ingin membantu saya, mengumpulkan uang untuk mengontrak rumah atau kalau bisa membeli rumah walau kecil, tapi itu impian saat ini, kalau tidak berusaha mau sampai kapan saya dan Santi numpang di rumah saudara terus.
4. Bagaimana tanggapan anda tentang anak anda yang lebih memilih bekerja membantu orangtuanya?
Jawaban: orangtua Santi melihat anak semata wayangnya bekerja sebagai pekerja anak pada industri konveksi sebenarnya sedih karena hanya Santi harapan ibunya harus bekerja mencari uang.
5. Berapa upah yang diberikan?
Jawaban: upah yang Desi terima sama dengan upah yang saya terima, yaitu 120-200 ribu dalam seminggu tergantung berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan.
6. Bagaimana sistem pengupahan?
Jawaban: sistem upahnya menggunakan sistem borongan.
7. Berapa lama anak anda bekerja dalam sehari?
Jawaban: dalam sehari, Desi bekerja selama 9 jam seperti saya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Soleha
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Oktober 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Limbangan RT.03/RW.02 Dukuh
Sidomulyo Clapar
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan
6. Alamat Email : s082327822384@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Abdul Rosim
2. Nama Ibu : Casuti
3. Alamat : Ds. Limbangan RT.03/RW.02 Dukuh
Sidomulyo Clapar
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. SDN 01 Limbangan Lulus Tahun 2007
2. Mts Karanganyar Lulus Tahun 2010
3. SMK Gondang Wonopringgo Lulus Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 11 Maret 2019

Penulis,



Soleha



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOLEHA
NIM : 2014114075
Fakultas/Jurusan : Syariah / Prodi Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : s082327822384@gmail.com
No. Telepon : 082327822384

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : **AKAD IJARAH PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2019



SOLEHA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

